



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa berdasarkan untuk maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terekhkir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102):

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang tugasnya memimpin melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus
6. Dinas adalah Perangkat Daerah merupakan Unsur Pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kabupaten Tanggamus:
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - 1) Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Penanggungan
 - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Tanjung Anom
 - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Negara Batin Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Pulau Benawang
 - 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Karang Anyar
 - 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Siring Betik Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Sri Dadi
 - 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Sanggi Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Simpang Bayur
 - b. Puskesmas Pembantu Atar Lebar
 - 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Way Nipah Kabupaten Tanggamus.
 - 8) Pusat Kesehatan Masyarakat Sudimoro Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Talang Asahan
 - b. Puskesmas Pembantu Sidodadi

- 9) Pusat Kesehatan Masyarakat Suka Raja Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Tugu Papak
 - b. Puskesmas Pembantu Sidodadi
- 10) Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Talang Sepuh
 - b. Puskesmas Pembantu Kali Bening
- 11) Pusat Kesehatan Masyarakat Gisting Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Gisting Atas
 - b. Puskesmas Pembantu Campang
- 12) Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaloman Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Ciherang
 - b. Puskesmas Pembantu Suku Mernah
- 13) Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso Kabupaten Tanggamus.
- 14) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Penantian
 - b. Puskesmas Pembantu Datarajan
 - c. Puskesmas Pembantu Karang Rejo
- 15) Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Air Bakoman
 - b. Puskesmas Pembantu Gunung Megang
 - c. Puskesmas Pembantu Talang Beringin
- 16) Pusat Kesehatan Masyarakat Air Nanningan Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Way Harong
 - b. Puskesmas Pembantu Datar Lebuay
 - c. Puskesmas Pembantu Karang Sari
 - d. Puskesmas Pembantu Sidomulyo
- 17) Pusat Kesehatan Masyarakat Rantau Tijing Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - a. Puskesmas Pembantu Tanjung Agung
 - b. Puskesmas Pembantu Tangkit Serdang
 - c. Puskesmas Pembantu Tiuh Memon
- 18) Pusat Kesehatan Masyarakat Sumanda Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
 - Puskesmas Pembantu Taman Sari

- 19) Pusat Kesehatan Masyarakat Bulok Sukamara Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Banjar Masin
 - Puskesmas Pembantu Napal
 - Puskesmas Pembantu Suka Agung
 - Puskesmas Pembantu Sinar Petir
- 20) Pusat Kesehatan Masyarakat Putih Doh Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Way Rilau
 - Puskesmas Pembantu Kejadianlom
 - Puskesmas Pembantu Kaca Marga
 - Puskesmas Pembantu Sawang Balak
 - Puskesmas Pembantu Karang buah
- 21) Pusat Kesehatan Masyarakat Antar Brak Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Pekon Ampai
 - Puskesmas Pembantu Limau
 - Puskesmas Pembantu Ketapang
- 22) Pusat Kesehatan Masyarakat Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Paku
 - Puskesmas Pembantu Kiluan
 - Puskesmas Pembantu Pematang Kuyung
- 23) Pusat Kesehatan Masyarakat Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Merbau
 - Puskesmas Pembantu Batu Patah
- 24) Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber rejo Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Kebumen
- 25) Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Sari Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Ulu Semong
 - Puskesmas Pembantu Sirna Galih
- 26) Pusat Kesehatan Masyarakat Martanda Kabupaten Tanggamus dengan wilayah kerja:
- Puskesmas Pembantu Kaur Gading
 - Puskesmas Pembantu Tirom

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan;

- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas;

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Puskesmas memiliki fungsi;

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab;
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab Klaster 1 (Manajemen)
 - b. Penanggung Jawab Klaster 2 (Ibu dan Anak)
 - c. Penanggung Jawab Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lanjut Usia)

- d. Penanggung Jawab Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)
 - e. Penanggung Jawab Klaster 5 (Lintas Klaster)
- (5) Masing-masing klaster minimal terdiri atas Penanggung Jawab (PJ) dan Anggota;
- (6) Bagan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawas dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Kepala Puskesmas, sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Puskesmas;
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi puskesmas;
 - c. Membina kerjasama karyawan/karyawati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - d. Melakukan pengawas melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
 - e. Mengadakan koordinasi dengan Camat dan lintas sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
 - f. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - g. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dibantu oleh staf Puskesmas;
 - h. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
 - j. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan;
 - k. Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Uraian tugas Kepala Tata Usaha, sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan Langkah-langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan Kerjasama unit terkait dalam penyusunan rencana program/kegiatan puskesmas berdasarkan masukan data dari masing-masing penanggung jawab program;

- c. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai;
- d. Penanggung jawab Sistem Informasi layanan kepada semua pihak lainnya sesuai petunjuk teknis puskesmas agar terlaksananya program Kesehatan wilayah kerja;
- e. Penanggung jawab klaster 1 (manajemen) di puskesmas;
- f. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai juklak dan juknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan layanan Humas kepada pihak lainnya secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan sesuai dengan Renja dan Renstra puskesmas agar terlaksananya program Kesehatan di daerah;
- h. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik structural, teknis maupun fungsional sesuai latar belakang Pendidikan teknis pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan;
- i. Melaksanakan kegiatan mengelola naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan puskesmas agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
- k. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana puskesmas baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungannya.
- l. Mengelola arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan/hasil kerja yang telah dilakukan sebagai sumber data dan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diminta kepala puskesmas baik secara lisan ataupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Klaster 1 (Manajemen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;

- c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) kegiatan manajemen puskesmas;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian;
 - e. Mengkoordinasikan manajemen mutu dan keselamatan bagi Masyarakat, pasien dan petugas meliputi pengukuran mutu, pencegahan pengendalian infeksi (PPI), keselamatan pasien, manajemen resiko, budaya mutu dan keselamatan, keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), dan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK);
 - f. Mengkoordinasikan manajemen jejaring Puskesmas meliputi: Kerjasama dan pembinaan ke Pustu, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lain, Posyandu dan UKBM lain;
 - g. Melaksanakan pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis pakai lainnya dalam pemenuhan dibutuhkan sumber daya, pengendalian mutu pelayanan kefarmasian serta formularium Puskesmas;
 - h. Mengelola sistem Informasi Puskesmas, Pustu, kegiatan posyandu dan kunjungan rumah menggunakan system informasi yang tersatandar dan terintegrasi ke platform Satu Sehat;
 - i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
 - k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (2) Penanggung Jawab Klaster 2 (Ibu dan Anak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
 - c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi ibu dan anak;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan sasaran intervensi terdiri dari 3 kelompok pelayanan yaitu : ibu hamil, bersalin dan Nifas, Bawah lima tahun (Balita) dan anak prasekolah, serta anak usia sekolah dan usia remaja yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak didalam gedung puskesmas dan diluar gedung puskesmas;
 - f. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
 - g. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
 - h. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;

- i. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu dan Anak berbasis wilayah desa/kelurahan;
 - j. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
 - k. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
 - l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
 - m. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penanggung Jawab Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
 - c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lanjut Usia;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Usia Dewasa dan lanjut Usia dengan sasaran intervensi yaitu usia dewasa (18-59 tahun) dan lanjut usia (≥ 60 tahun ke atas) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan usia dewasa dan lanjut usia didalam gedung puskesmas dan diluar gedung puskesmas;
 - f. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia;
 - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
 - h. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa/kelurahan;
 - i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - j. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
 - l. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (4) Penanggung Jawab Klaster 4 (Penanggulangan penyakit menular) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
 - c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penanggulangan penularan penyakit;

- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan penanggulangan penyakit menular mengacu pada Upaya pencegahan, kewaspadaan dini dan respon. Ketiga Upaya tersebut dalam pelaksanaannya diintegrasikan dalam kegiatan kluster siklus hidup (kluster 2 dan 3) di dukung dengan laboratorium yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan kegiatan promosi Kesehatan, surveilans Kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan (imunisasi) dan pemberian obat pencegahan secara masal;
- f. Melaksanakan penanggulangan penularan penyakit meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya;
- g. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat terkait penularan penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon serta sistem informasi Puskesmas;
- h. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- i. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- j. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- l. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

(5) Penanggung Jawab Kluster 5 (Lintas Kluster) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan gawat darurat, pelayanan farmasi, pelayanan laboratorium, pelayanan rawat inap dan pelayanan lintas kluster lainnya;
- d. Mengkoordinir pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian (pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis), pelayanan laboratorium, dan pelayanan rawat inap di puskesmas;
- e. Melaksanakan pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, dan pelayanan rawat inap berkoordinasi dengan lintas kluster lainnya;
- f. Membangun jejaring dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- h. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan lintas kluster.
- k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur dengan berpedoman pada keputusan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan dibawahnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan/dilantik pejabat yang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 2 Angka 2 Huruf b, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 532), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN